BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wakaf Produktif

Sebagai agama *rahmatanlilalamin,* Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan ekonomi umat berdiri kokoh dalam konstruksi nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha meningkatkan ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada alquran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan para fakir dan miskin dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, dan ini salah satu tujuan dari syariat Islam.

Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang di dalam nya mengajarkan tentang kebaikan dan melarang untuk berbuat kemunkaran, Dalam agama islam berbuat baik dan tolong menolong pada sesama itu di wajibkan ,Apalagi sesama muslim. Mendahulukan kepentingan umat itu sangat di sarankan dalam berbuat dan menentukan sesuatu ,maka di sini umat islam sangat di tuntut untuk mengedepankan jiwa social nya untuk melengkapi kesempurnaan agama dan hidupnya di dunia yang tak terlepas dari orang lain, Karna pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zon politicon*)

Banyak sekali bentuk perbuatan sosial manusia yang bisa di lakukan. Contoh dengan melakukan sedekah, zakat, wakaf dll Salah satu bentuk sikap social manusia adalah mewakafkan sebagian harta benda nya untuk di serahkan

kepada yang menerima wakaf agar bisa di kelola dengan baik dan diperuntukkan untuk kepentingan umat. Seiring berkembang nya zaman tantangan untuk mensejahterakan umat melalui wakaf sangat lah beragam cara dan modelnya ,dari yang biasa di lakukan yaitu mewakafkan tanah dan benda ,Kini kita di hadapkan dengan persoalan wakaf yang berwujud uang tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan wakaf produktif.

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah Swt memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.[1]

Firman Allah Swt dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama

[1] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003), h.83.

Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.[2] Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia,[3]

Firman Allah SWT dalam surat Al-Tiin ayat 4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak keadilan social ini dianggap sebagai pendusta agama (Q.S al-Ma'un:17). Subtansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan social melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.[4]

[2] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, h.265.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.492.

[4] Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI , 2007), h. 85

Sebagai agama *rahmatanlilalamin*, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan ekonomi umatt berdiri kokoh dalam konstruksi nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha meningkatkan ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada alquran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan para fakir dan miskin dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi,syariah. Sejarah pengaturan ekonomi syariah, khususnya hukum wakaf dapat dilihat melalui terbitnya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf,

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungansosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*Hablumminallah)* sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggungjawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada umat Islam dengan mengatakan, “Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan.”

Dengan menunaikan ibadah wakaf akan memberi pengaruh terhadap kehidupan social yang positif dan dinamis penuh rasa tanggung jawab social,

terhindar dari pengaruh paham negative. Karenannya prinsip dasar wakaf bertujuan untuk menciptakan keadilan social merupakan implementasi dari sistim ekonomi yang mendorong dan mengaku hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.[5]

Salah satu institusi atau pranata social Islam yang mempunyai nilai social ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt. lembaga perwakafan adalah salah satu perwujudan keadilan social dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang.[6]

Di tengah problem sosial umat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf manjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya peningkatan ekonomi. Wakaf dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu meningkatkan ekonomi umat.

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian social kaum muslimin.[7]

Firman Allah SWT Dalam Surat QS. Ali-Imran ayat 92:

[5]*Ibid*, h. 90

[6] Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2010), h. 5

[7]*Ibid*, h. 87

لَنْ تَنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalahmemberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campurtangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuaidengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.[8]

Wakaf telah dikenal sejak adanya kehidupan bermasyarakat dimukabumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan olehmanusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempatperibadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejakdahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yangsering digunakan masyarakat seperti tanah dari bangunan yang seringdipergunakan masyarakat.

Wakaf sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah jugadisebut amal jariyah. Dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalumengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Setiap masyarakatmenyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secarakeseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat.

Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupundalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tetapi ini telah menunjukkanbahwa cara

[8] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida danAbdurrahman Kasdi, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 3.

tersebut sama dengan wakaf.[9] Pemberian berupa hak milik dimanapemanfaatan untuk kepentingan umum demi pendekatan diri kepada AllahSWT.

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru'* untukmendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkantersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah.[10]Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja danhal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalamsemua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orangyang membutuhkannya.[11] Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satubentuk ibadah kebajikan.

Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam QS.Al-Hajj, 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamumendapatkan kemenangan".[12]

Perbuatan wakaf adalah perbuatan memutus hubungan hukum antarapemilik dengan barang yang diwakafkannya dan kemudian benda wakaf tersebut dilembagakan. Maksudnya dicabut dari lalu lintas hukum danperekonomian, sebab barang yang telah diwakafkan tidak boleh lagi dialihkanseperti dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.Wakaf bukan hanya seperti

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi Al- Waqf*,(Mesir: daar al-fikr al- araby, 1971),h.5

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.I,1995), h. 483

[11]*Ibid*., h. 479-480

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti,1992), h. 526.

sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala danmanfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena pahala wakaf ituterus–menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Jugaterhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnyadan dapat menghambat arus kerusakan.[13]

Sejak masa Rasulallah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinastiIslam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktudiseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataanbahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama ini telah diterima (diresapi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataanpula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf bergerakatau benda tidak bergerak.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapatperhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampumemberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan lajuperubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan.[14]

Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (*al-târih al-*islâmi), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu

[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, , 1994), h. 341.

[14] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta:Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 30.

berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan social maupun keadilan ekonomi.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan social, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bias memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu

image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, sepertitanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan danpelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtifdan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakafdipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf diIndonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumahyatim piatu, makam. Selama ini pemanfataan wakaf dilihat dari segi sosial,khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapidampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakatapabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangidengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan

ekonomimasyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasisecara optimal.

Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih relative baru. Bisa dilihat dariperaturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwakannya pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan

tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Wakaf bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam karena eksistensinya bisa dikatakan hampir bersamaan dengan eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri. Masih segar dalam ingatan umat Islam, bahwa ketika Rasulullah, pembawa risalah Islam, berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan sesampainya di Madinah beliau memperkenalkan wakaf kepada kaum Muslimin, di mana pada masa itu kaum asli Madinah yang bernama kaum Najja mendapatkan tawaran dari Rasulullah, untuk mewakafkan tanahnya karena ketika itu beliau memerlukan tanah untuk pembangunan masjid. Beliau mengatakan:"Wahai Bani Najja, maukah kalian menjual kebun kalian ini?" Mereka menjawab:"(Ya!, tapi), demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, kecuali mengharapkan pahala dari Allah." Kemudian beliau mengambilnya, lalu membangun masjid di atasnya." Dari sinilah, lalu menjadi tradisi umat Islam mewakafkan tanah-tanah miliknya untuk keperluan pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya.[15]

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai zaman modern ini adalah wakaf tunai.

[15]http://kesempurnaanqu.blogspot.co.id,

Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa kalsik Islam dan pertengahan, institusi wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat.[16]

Selama ini sebagian umat Islam telah terbiasa mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan harta bendanya yang tidak tetap (bergerak) tidak begitu terbiasa. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah dari pada benda lainnya yang bergerak. Keafdholan tersebut ditopang atas alasan antara lain, karena yang dicontohkan Rasulullah adalah wakaf tanah dan karena tanah merupakan harta benda yang bisa dibilang kekal sifatnya atau tidak gampang musnah, meskipun bisa musnah. Sedang untuk wakaf berupa benda lainnya tidaklah seperti demikian keadannya.

Mengenai hukum wakaf tunai ini/wakaf uang, para ulama hukum Islam berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Adapun alasan yang tidak membolehkan adalah Bahwa wakaf tunai bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.Uang seperti dirham dan dinar

[16] Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1994), h. 1

diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Sebagian ulama dari kalangan Syafii membolehkan wakaf tunai. Dalam kitab *al-Hawil Kabir*, al-Mawardi menyatakan diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Imam as-Syafi'i tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham (uang).Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadits Ibnu Umar. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf,yaitu:

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."

Apabila memperhatikan definisi wakaf, yang diberikan oleh para ulama hukum Islam, di mana wakaf didefinisikan sebagai menahan bendanya dan memberikan manfaatnya ke arah kebaikan, baik perorangan atau kepentingan umum, dan memperhatikan tata cara mewakafkan dan pengelolaannya, maka ternyata dzat uang wakaf tetap tersimpan di dalam Bank Penerima Wakaf Uang sebagai *nadzir*. Uang wakaf tersebut dikelola oleh Bank tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dari pengelolaan tersebut diperoleh keuntungan. Dan dari keuntungan itu dipergunakan pendanaan atau pembiyaan-pembiyaan berbagai keperluan umat Islam. Dari kenyataan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa wakaf tunai telah memenuhi pengertian wakaf dan tujuan dari wakaf secara

umum. Karenanya, pendapat-pendapat tentang kebolehan wakaf tunai sebagai diuraikan di atas dapat dipertahankan dan dapat dijadikan pijakan tentang bolehnya Wakaf Tunai.

Definisi wakaf yang dikemukakan para *fuqahâ*' klasik memberi kesan bahwa harta wakaf terbatas pada benda tidak bergerak yang dalam praktiknya mengarah kepada bentuk wakaf yang cenderung statis dan konsumtif. Akan tetapi, Imâm al-Zuhri memberi fatwa untuk membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk kesejahteraan umum.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. al-Baqarah (2): 267).

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf produktif adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى اللهعليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أنأتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة

"Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, 'Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatikan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya'. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

> اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
>
> "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya." (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.[17]

Wakaf pada dasarnya adalah "*economic corporation*", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif[18] untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.[19] Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan

[17] Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar, sebagian lain berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam.* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), h.. 87.

[18] Diperlukan strategi untuk "menyulap" aset wakaf agar bernilai produktif. Aset wakaf yang berupa tanah, untuk memproduktifkan, bisa dilakukan dengan: lihat dulu lokasinya: stategis atau tidak. Jika tidak, maka lebih baik ditukargulingkan. Setelah dinilai strategis, tinggal melihat areanya di mana? Kalau tanah di pedesaan, jenis usaha produktif yang cocok antara lain perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sedang tanah di perkotaan dapat dimanfaatkan dengan membangun pusat perbelanjaan, apartemen, rumah sakit, atau pom bensin. Kalau lokasinya di pantai? Bisa saja dikelola jadi obyek wisata, tambak ikan, atau bisa juga perkebunan di rawa bakau. Aset wakaf yang berupa benda bergerak, uang. sebagai modal, dan menyalurkan keuntungan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat.

[19] Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005) h. 59

bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang.

Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.[20]

Islam sangat mementingkan semua jenis kerja produktif. Al-Qur’an tidak saja telah mengangkat kerja produktif pada jenjang ibadah, tetapi juga selalu menyebutnya lebih dari 50 ayat bersamaandengan konsep keimanan. Hubungan

[20]*Ibid*, h. 60-61

keduanya ibarat hubungan akardengan pohon yang berkaitan keduanya. Dalam hal ini, al-Qur'anmemerintahkanagar melanjutkan pekerjaannya setelah melakukansalat berjamaah. Manusia sebagai khalifah Tuhan adalah tugasmanusia untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggalisumber-sumber alamnya dengan baik. Al-Qur'an sangat menentangkemalasandan menyia-nyiakan waktu baik, karena malas bekerjamaupunmelakukan kegiatan yang tidak produktif.[21]

Di antara perjanjian-perjanjian (akad) yang ditawarkan dalam FikihMu'amalah atau dalam kajian-kajian Ekonomi Syari'ah, yang dapatdigunakan untuk mengembangkan harta wakaf produktif, yakni:

1. *Al-ljarah*

Dalam Bahasa Indonesia *al-ijarah* adalah akad sewa menyewa. AlSayid Sabiq[22] mengartikan dengan akad terhadap manfaat dengan adanyaimbalan. Dengan redaksi lebih lengkap Muhammad Syafi'i Antonio[23]mengutip pendapat Muhammad Rawas Qal'aji menyebutkan bahwa *alijarah* adalah akad pemindahan barang atau jasa, melalui pembayaran upahsewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyyali)*atas barang itu sendiri. Dengan kata Iain al ijarah yang dimaksudkan disiniadalah *ijarah al amwal.*

Penerapan *al ijarah* dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhiradalah pihak pertama sebagi pihak yang menyewakan, sedang penyewaadalah pihak kedua yang mengambil manfaat barang yang disewa

[21] Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 173.

[22] As Sayid Sabiq, *Fiqh al* Sumu/ijuz HI, (Kuwait: Dar al-Bayan, Kuwait, tt), h. 197

[23] Muhammad *Syafi'i* Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema InsaniPress dan Tazkia Cendekia, 2001), h. 117

dengankewajiban memberi imbalan yang besarnya telah disepakati kepada pihakpertama.

Akad *al ijarah* dalam pengelolaan benda wakaf produktif, dapat terjadimisalnya pada benda wakaf yang berupa tanah, gedung, kendaraan danlain sebagainya. Sebagai contoh tanah wakaf yang berupa lahan pertaniandapat disewakan kepada pabrik gula untuk ditanami tebu; gedung dapatdisewakan sebagai perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya;kendaraan seperti mobil dapat dijadikan obyek bisnis rental atau angkutandan yang lain sebagainya.

2. *Ijarah al-a'mal*

Ijarah al-a'mal atau perburuhan yakni akad antara pihak yangmenyewa *(musta'jir)* dan pihak yang disewa *(ajir)* untuk melakukan sewamenyewa terhadap jasa tenaga kerja melaksanakan suatu pekerjaan denganupah atau gaji yang telah disepakati.Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir adalah pihak yangmenyewa tenaga kerja atau sebagai *musta'jir* dan pihak lain sebagai *ajir* adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan yang telah disepakah.

Pihakpenyewa yang dalam hal ini adalah nazhir wajib memberikan upah gajiyang telah disepakati kepada pihak yang disewa. Pekerja yang disewa *(ajir)* adalah pekerja yang betul-betul cakap atauprofesional memiliki kompetensi untuk mengelola benda wakaf yangdiamanatkan kepada nazhir, memiliki ethos kerja dan dedikasi yang tinggisehingga dari kinerjanya akan mampu menghasilkan keuntungan yangmaksimal. Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa pabrik yang nazhirnyahdak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka untuk pengelolaannyadapat digunakan dengan *ijarah al a'mal*, yakni dengan

mempekerjakanseseorang yang dipandang memiliki keahlian atau kecakapan dalammengelola pabrik.

3. *Al-ljarah al-Muntahiyah hi al-Tamlik*

Al- Ijarah al-Muntahiyah hi al-tamlik adalah sejenis perpaduan antarakontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa."[24]Akad ini dapat dilakukan oleh nazhir bekerjasama dengan penyandang dana misalnya Lembaga Keuangan Syari'ah untuk membiayai sebuah proyek bangunan atau pengadaan barang dalam rangka pengeloalaan benda wakaf produktif. Setelah proyek bangunan itu selesai atau setelah pengadaan barang telah diwujudkan, kemudian diserahkan kepada nazhir untuk dimanfaatkan.

Dalam pada itu nazhir wajib membayar uang sewayang telah disepakati, baik jumlah maupun batas temponya; dan jika uang sewa telah dilunasi, maka uang sewa tersebut dihitung sebagai uang pembelian, sehingga berakibat sebagai akad jual beli. Sebagai konsekuensinya bangunan atau barang yang semula disewa menjadi milik penyewa,yang dalam hal ini menjadi benda wakaf.

Sebagai contoh, bila benda wakaf berupa tanah kosong dan direncanakan untuk dibangun pabrik atau hotel, sementara dana pembangunanbelum tersedia. Menghadapi keadaan seperti ini nazhir dapat melalukan kerjasama dengan Bank Syari'ah untuk melakukan pembangunan dan pengadaan barang-barang yang diperlukan, dengan perjanjian untuk disewa dalam jumlah tertentu dan dalam

[24]*Ibid.,* h. 118

tenggang waktu tertentu. Jika uang sewa yang dibayarkan telah mencapai jumlah uang sewa yang disepakati, maka uang sewa yang telah dibayarkan kepada Bank Syari'ah dihitung sebagai uang pembelian, sehingga sejak saat dilunasi uang sewa tersebut, gedung dan barang yang disewa statusnya berubah menjadi benda wakaf.

4. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah dikemukakan oleh Ibnu Rusyd adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli[25] Dengan kata lain bahwa dalam murabahah satu pihak menjual barang kepada pembeli dengan harga asal (harga dari penjual sebelumnya) ditambah dengan keuntungan yang disepakti oleh penjual dan pembeli.

Dalam pengelolaan benda wakaf, dapat dilakukan dengan membuatperjanjian antara nazhir yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak lainselaku penjual. Dalam kaitan ini dapat dilakukan dengan LembagaKeuangan Syari'ah selaku penyandang dana, yang melakukan pengadaanbarang dan sekaligus sebagai penjual.

Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa tanah beserta bangunan yangterletak di dekat sebuah kampus. Menurut perhitungan matang, bendawakaf tersebut akan sangat menghasilkan jika digunakan untuk bisnisfotocopy. Namun untuk pengadaan mesin fotocopy belum tersedia dana.Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Di antaranya yakni dengan melakukanperjanjian *al murabahah* dengan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah.

[25]Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'any, *Subul al Salam*, Juz II, (Mesir: Mushtafa Baby alHalaby wa Awladuh, 1960), h. 216.

Dalam perjanjian ini nazhir berkedudukan sebagai pembeli sedangkan Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual. Lembaga Keuangan Syari'ah kemudian mengadakan mesin fotocopy yang dibutuhkan olehnazhir dan dijual dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada saat yang telah disepakati atau dilakukan dengan kredit/angsuran.[26] Keuntungan dari usaha ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai tujuanwakaf atau untuk mengembangkan harta wakaf.

5. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebihuntuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikankontribusi dana (atau amal/*expertise)* dengan kesepakatan bahwa keuntungandan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[27] Jika dalam pengelolaan benda wakaf produktif, *al musyarakah* menjadi pilihan, maka nazhir akan berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyelenggraan perjanjian musyarakah ini. Nazhir akan menyerahkan sejumlah harta demikian pula pihak lain, untuk disatukan (dikumpulkan) yang kelak akan menjadi modal bersama dalam sebuah usaha/bisnis.

Dalam teknis operasional dapat dilakukan dengan kedua pihak langsung menangani bisnis ini, dapat pula salah satu pihak menyerahkan kepada pihak yang lain, atau mereka sepakat menunjuk dan mengangkatorang lain sebagai pengelola

[26] Pembayaran dalam akad murabahah dengan pembayaran angsuran atau kredit disebutpula dengan *bai' bi al tsaman al ajil* Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, (*Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 30.

[27] Muhammad *Syafi'i* Antonio, *Op. cit,* h. 90

secara teknis. Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa tanah lahati kosong,[28] dan dalam perhitungan yang cermat akan sangat menguntungkan untuk dibuat *supermarket,* namun untuk membangun gedung dan pengadaan perlengkapan serta barang dagangan, belum tersedia dana.

Dalam pada itu ada penyandang dana yang siap untuk kerjasama dengan membiayai pembangunan gedung dan pengadaan perlengkapan serta barangdagangan. Kemudian diselenggarakan perjanjian antara nazhir denganpenyandang dana, dengan kesepakatan mendirikan *supermarket,* disertaikesepakatan pembagian keunrungan, dan menanggung kerugian jikaterpaksa terjadi. Mengingat kemungkinan terjadi risiko kerugian, nazhir hendaknya ekstra hati-hati dalam memilih rekanan maupun rnemilih manajer yang mengelola usaha musyarakah ini.

6. *Al-Mudlarabah*

Menurut Ahmad al Syarbasyi sebagaimana dikutip oleh MuhammadSyafi'i Antonio[29]*al mudlarabah* adalah akad kerjasama usaha antara duapihak di mana pertama *(shahibul mal)* menyediakan seluruh (100 %) modal. sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *almudlrabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugianitu bukan akibat kelalaian si pengelola.

[28] Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomon 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah antara Iain disebutkan: Obyek akad (modal,kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal *1).* Modal yang diberikan hams uang tunai, emas,perakatau yangnilainya sama. Modal dapfatterdiriasetperdaganganseperti barang-baiang,propeerti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, hams terlebih dahulu dinilai tunai dandisepakati oleh para mitra.

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dart* P. 95.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka *si* pengelola saham bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam pengeloaan benda wakaf produktif, nazhir bertindak sebagai *shahibul mal*, yang menyediakan seluruh modal dan menyerahkannyakepada pihak lain selaku *mudlarib* yang akan menjalankan modal tersebutuntuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara nazhirselaku *sliahibul mal* dengan *mudlarib* sesuai dengan kesepakatan. Bagiankeuntungan yang diberikan kepada nazhir untuk kemudian ditasharufkansesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itusendiri.

7. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertaniandengan petard penggarap untuk menanaminya dengan pembagian hasilnya seperti masing-masing memperoleh separoh, atau salah satu pihak memperoleh sepertiga dan sebagainya menurut kesepakatan rnereka,[30] Jika benda wakaf berupa lahan pertanian, maka satu diantara cara mengelolanya dapat dilakukan dengan *al muzara'ah* ini. Nazhir berperan sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak lain adalah petani penggarap. Pembagian hasil menurut kesepakatan, namun demikian harus didasarkan kepada nilaikeadilan dan pertimbangan yang *ma'ruf* dalam masyarakat.

[30] As-Sayid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz III, (Kuwait: Dar al-Bayan, Kuwait, tt), h.. 191 .

B. Konsep Wakaf Produktif dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang diIndonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekalihubungannyadengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunandi Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhikebutuhanperumahan perorangan maupun untuk pembangunanprasaranaumum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, danindustri meningkat pula. Kondisi ini menyebabkanmasyarakat danpemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosandalam memanfaatkan tanah.

Wakaf di Indonesia adalah identik dengan tanah, di manawakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraanumat Islam. Walaupun demikian, tidak banyak umat IslamIndonesia yang menyadarinya. Jika disejajarkan dengan instrument filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenaldengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dibanding dengan wakaf.

Sebab, selama ini wakaf dikategorikan sebagi masalah ibadah ataukepemilikan Allah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkansecara ekonomis. Padahal, wakaf adalah sangat strategis untukpemberdayaanmasyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraansosial.Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi konsepsionalmaupun institusional, tak lepas dari dinamika Islam maupundinamika konteks dan kebutuhan masyarakat di zamannya. Padaawal penyiaran dan perkembangan Islam, wakaf identik dengan kebutuhanibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang Nampak adalah

terbatas dan terformat pada orientasi kegiatan keagamaan,seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, perkuburandan sarana ibadah lainnya.

Menurut Gibb dan Kramers, meskipunsepanjang sejarah Islam wakaf telah memainkan peranan yangsangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, tetapibanyak pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Berbagai studi terhadap pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai manfaat wakaf, juga memperlihatkan berbagaipenyelewengan. Salah urus (*mismanagement*) wakaf sering terjadidalam berbagai kasus. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat tidak terwujud. Oleh karena itu,strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapaitujuan wakaf.[31]

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekaya-annya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam".

Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 (1), berbunyi bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melem-bagakannya untuk

[31] Uswatun Hasanah, "Prospek Wakaf Uang (Tunai) sebagai Sumber Dana untuk Investasi**"** Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Pengelolaan Wakaf yang diselenggarakan Institut Manajemen Wakaf, 20 Desember 2006, di Jakarta, h. 5.

selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf "memaksa" lahirnya UU No. 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU tersebut mendefiniskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk me-misahkan dan/atau menyerahkan seba-gian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".[32]

Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad *tabarru'*, yang tidak membutuhkan *qabul* dari nadzir. Tetapi terhadap akad tersebut harus disikapi secara hati-hati Nadzir harus dilihat profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas dan ter-populer adalah *track record* (rekam jejak) sehingga akuntabilitas publiknya dapat diper-tanggungjawabkan. Hal terpen-ting pula terkait dengan akad adalah dimung-kinkan timbulnya sengketa yang memer-lukan pembuktian untuk keabsahan se-hingga dipersyaratkanadanya(1)dokumen dan (2) saksi. Keduanya bukan menjadi rukun tetapi alat bukti yang harus ada dan dapat menguatkan keberadaan adanya akad (penyerahan) wakaf. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat, dan ini diduga adalah pengaruh madzhab Syafi'i.[31]

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid,

[32]M. Dawam Rahardjo,. *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi* dalam Adiwarman Azwar Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. xx.

sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.[33] Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian, perlu kiranya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayakan ekonomi umat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam.[34] Oleh karana itu, kita perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf ‘alaih (masyarakat). Dengan demikian, maka dalam konteks ini pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen.

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya dipedalaman dalam

[33] Syamsul Anwar, *“StudiHukum Islam Kontemporer”,* cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75.

[34]*Ibid*, hal. 76.

pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu juga persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat Muslim Indonesia.

Bahwa wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam uapaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Barangkali lokakarya wakaf ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya pelaksanaan undang-undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyaraka.

Akan tetapi, kalau kita melihat kenyataan di masyarakat apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut sampai saat ini masih jauh dari kenyataan yang ada di masyarakat. Selama ini tanah wakaf yang diberdayakan secara produktif hanya berpusat di perkotaan, sedangkan tanah wakaf yang ada di daerah masih kurang diberdayakan secara produktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengeloaan wakaf secara produktif masih kurang maksimal. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sebenarnya apa yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan dan pengelolaan wakaf secara produktif dan bagaimana pengembagan benda wakaf secara produktif masih perlu dikaji.

Selama ini, umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat dipedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaftelah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebutmewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta bendawakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harusdilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari’ah.

Pengelolaan dan dan pengembangansecara produktif tersebut antaralain dengan cara pengumpulan*(fundraising)*, investasi, penanamanmodal, produksi, kemitraan,perdagangan, agrobisnis, pertambangan,perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung,apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, saranapendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.Pengelolaandan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazir dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan itu dapat disedekahkankepada pihak yang berhak menerimanya.

Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, salah satunya dengan memberdayakan wakaf uang sebagai modal usaha, sehingga hasilnya disalurkan secara proporsional. Adapun manfaat utama wakaf uang, yaitu: *pertama*, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong biasa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikanIslam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkandunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung padaanggaranpendidikan negara yang memang semakin lama semakinterbatas.

Artinya, wakaf uang menjadi investasi. Sebab menurutUmar Chapra, di antara dasar utama untuk mencapai pertumbuhanekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan,investasi, kerja keras dan

kesungguhan. Potensi wakaf uangyang digunakanuntuk investasi bisnis akan mampu meningkatkanpertumbuhanekonomi suatu negara, yaitu transformasi tabunganmasyarakat menjadi modal investasi.[35]

Hukum wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 memiliki tigaaspek kekuatan. *Pertama*, aspek teologis, undang-undang ini member peluang pada umat Islam untuk menjalankan perintah Allah dalambentuk wakaf uang. *Kedua*, aspek hukum, undang-undang ini member kekuatan hukum yang sebelumnya belum ada aturan wakaf uang. *Ketiga*,aspek sosial ekonomi, undang-undang tersebutdapat menggerakkandan memacu untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejatheraan melaluiwakaf uang. Hal ini sangat berbeda dengan konteks sebelumnya.Barangkali ada dua kemungkinan UU sebelumnya tentang tidakmengatur wakaf uang, tetapi wakaf tidak bergerak karena mayoritasumat Islam Indonesia menganut maz|hab Sh*ā*fi'*ī* yang identik denganwakaf tidak bergerak (*'iqār*) dan masyarakat agraris.[36]

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksankan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana-pun, serta

[35]Wajdy Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantrofi Islam YangHanpir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 137.

[36]Nawawi, "*Wakaf Uang sebagai Finansial Islam: Dari Masalah Fiqhiyyah ke HukumPositif*," Jurnal Studi Islam, 02 Agustus 2010, 187-188.

bertanggung jawab kepada masyarakat.[37] BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provensi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:[38]

1. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
2. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
3. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat

[37] Andri Soemitra, *"Bank & Lembaga Keuangan Syariah",* cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 445

[38]Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf *Op. cit*, h. 105-106

berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.[39]

Pengembangan wakaf produktif harussesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan etikaberekonomi. Etika ekonomi Islam dalam al-Qur'an dibangun atasdasar halal dan baik, menjalin kerjasama, tolong-menolong, tidakilegal (batil), tidak berlebih-lebihan, menzalimi dan dizalimi, pengakuanadanya perbedaan hasil prestasi kerja, melindungi hak milik individu, larangan aktifitas ekonomi berdasarkan riba, judi, korupsi, penipuan, dan kecurangan serta tidak memiliki sikap dengki dan dendam.[40]

[39] Uswatun Hasanah, *Op. cit",* h. 18

[40] Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka, 2007), h. 3.